

SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK

Pratiwi Ayuningtyas^a

^a Fakultas Hukum Universitas Surabaya
e-mail: tiwiayingtyas1315@yahoo.com

Naskah diterima: 13 Juni 2020; revisi: 15 November 2020; disetujui: 30 November 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i2.637

Abstrak:

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembuatannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.". Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

Kata kunci: Notaris; Pelanggaran Hukum; Kode Etik Notaris

Abstract:

Notary has an important role in resolving legal issues in the community, a tool of evidence used by notarized written. The notary is responsible for maintaining the trust of the community and uphold the ethics and dignity in carrying out their profession. On the other hand, a notary should be appropriate and subject to the code of ethics based on the notary Public Law No. 2 of 2014, for the amendment of Law No. 30 of year 2004 hereinafter referred to as UUJN. Notary is led to comply with statutory regulations, if the notary does not comply with the prevailing laws and regulations will be sanctioned according to the protection in which it is made. A notarized notary of the deed and prohibition of notary as set out in article 16 and article 17 of UUJN, may be subject to sanctions on either civil sanction, administrative sanctions, ethical code sanctions and even criminal sanctions. A notarized notary is not subject to punishment, in article 7 paragraph 2 states that "a notarized notary term may be subject to sanctions in the form of: written warning; temporary dismissal; termination with respect; Disrespect. "A notary in violation of the provisions will be given the opportunity, if the notarized notary remains repeat the same breach of the Board of Honour and the supervisory assembly shall each be entitled to conduct its own examination if there is a notary person who commits the offence. A notary who is consciously violating the code, may be penalized and may harm the parties and the notary itself.

Keywords: *Notary; Violation of the law; Notary code of ethics*

LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dipergunakan untuk alat bukti, akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.¹

Dalam menjalankan profesi apapun, kita akan menemui kode etik. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.

Notaris sebagai manusia biasa, dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.²

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pementannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UJUN. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UJUN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.". Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi

¹ Habib Adji, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Surabaya: Refika Aditama, 2010).

² Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)* (Jakarta: PT Softmedia, 2011).

pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris.

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang. Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Jabatan Notaris serta tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1982).

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, data-data internet dan website serta Jurnal Ilmiah.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.⁴

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres (Rapat Anggota) INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUNJ yang berbunyi:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan atau pensiun. Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai

⁴ Alfian Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja ataupun kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN, dalam menjalankan tugasnya notaris wajib untuk melakukan:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

⁵ Ciriwin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100.

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UUJN⁶, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari:

1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci mengenai pembuatan akta, larangannya, kewajiban dalam menjalankan tugas notaris serta sanksi yang akan didapatkan bila notaris tersebut terbukti melanggar kode etik notaris. Notaris dapat menerima hukuman secara perdata maupun pidana, tergantung kesalahan apa yang telah diperbuat oleh notaris. Banyak notaris, selama menjalankan tugasnya melakukan kelalaiannya. Contohnya, adanya Notaris yang tidak membacakan aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asisten atau staffnya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membacakan akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.⁷ Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri. Terdapat pada Pasal 16 huruf a dan m bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan harus membacakan

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).

⁷ Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya,” *Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 15.

Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Menurut Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. mengatakan bahwa bila seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya "di luar tugas notaris", misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran "dalam rangka jabatan notaris" maka yang benar adalah polisi tidak bisa langsung memeriksa oknum notaris itu. "Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas,"⁸

Bentuk pertanggungjawaban Notaris meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap kode etik notaris. Akibat hukum terhadap melanggar kode etik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan kode etik yang terdapat pada UUJN dan menjadi notaris tersebut tidak menjalankan profesinya sesuai aturan yang ada, dapat menyebabkan kerugian bagi notaris itu sendiri maupun pihak lain yang telah mempercayainya. Akan tetapi Notaris juga mendapat hak istimewa dalam menjalankan jabatannya yaitu hak ingkar. Hak ingkar yang dimaksudkan bukan untuk melindungi notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan akta notaris. Hak ingkar yang melekat pada notaris yang hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan.

Bila seorang notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat.⁹ Terdapat pada Pasal 85 UUJN.

Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika notaris mengiklankan diri atau menggunakan birojasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga merendahkan atau menjelekan teman sejawatnya tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya tanpa melanggar kode etik, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan.

⁸ "Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama," *Media Notaris*, 2020, http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.

⁹ "Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris," *Hukum Online*, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris/>.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjelaskan bahwa notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam Pasal 3, notaris harus memiliki harkat dan martabat dan dapat menolong masyarakat atau calon klien tanpa membedakan dari status sosialnya.

Notaris dapat dikenakan sanksi yang setimpa dengan kesalahannya, masyarakat atau klien yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian bila menyangkut penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP atau penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP. Bila masyarakat atau klien dirugikan dengan perilaku atau tidak sesuai dengan kode etik (terkait dengan pembuatan akta) notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 70 UUJN antara lain, yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini Notaris dapat digugat secara perdata maupun secara pidana karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesalahan dalam akta sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik notaris.

Menurut Hj. Tuti Sudiarti, S.H menyatakan bahwa bila ada notaris melanggar kode etik maka ditegur dulu. Jika setelah ditegur dan diingatkan tidak juga memperbaiki dirinya maka MPD, DKD dan pengurus daerah ini menyurati. Surat ini ditembuskan ke pengurus pusat, yaitu MPP, INI dan DKP. "Kalau ada pelanggaran kode etik di lapangan, saya selalu diingatkan lewat telepon oleh teman-teman yang melapor,"

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN.

¹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Berdasarkan Pasal 13¹¹ menyatakan bahwa:

"Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan."

Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien atau masyarakat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN jelas disebutkan kewajiban dan larangan untuk dilakukan oleh notaris. Semua yang dilakukan notaris pasti akan ada sanksi bila dilanggar, tidak hanya notaris saja tetapi semua profesi memiliki peraturan yang mengikat untuk kepentingan suatu organisasi atau perkumpulan.

KESIMPULAN

Perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik notaris tidak dapat di benarkan, bagaimanapun juga peraturan dibuat untuk mengatur dan membuat pejabat umum tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN telah menjelaskan secara rinci bahwa notaris tidak boleh melakukan diluar undang-undang dan tidak dapat melanggar undang-undang. Dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) juga menjelaskan sanksi apa saja yang dapat diterima oleh notaris bila melanggar Kode Etik Notaris. Notaris yang melanggar peraturan tersebut, akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Notaris wajib untuk patuh pada UUJN agar bisa menjadi notaris yang lebih baik lagi dan dalam melakukan apapun bisa dipertanggungjawabkan tanpa merugikan masyarakat atau klien. Notaris dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan Kode Etik Notaris dan tetap menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama, 2010.

AR, Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT Softmedia, 2011.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (n.d.).

"Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris." Hukum Online, 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris/>.

Mardiansyah, Alfian, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and

¹¹ "Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia" (n.d.).

- Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Purwaningsih. “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya.” *Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 15.
- Sasauw, Criwtin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.” *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1982.
- “Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama.” *Media Notaris*, 2020.
http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).